

PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI OLEH POLRESTABES SURABAYA

Putri Ashardhita

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
putridhita11@gmail.com

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pemerkosaan dan tindakan asusila baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur di Kota Surabaya. Maraknya kasus tersebut disebabkan oleh banyaknya beredar gambar dan cerita yang berbau porno baik dari media cetak maupun media online. Beredarnya secara luas hal – hal yang berbau porno tersebut menjadi faktor utama terjadinya kasus pemerkosaan ataupun tindakan asusila, dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 pasal 4 tentang pornografi dijelaskan tentang bagaimana pornografi dilarang keras. Larangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaku tindak pidana pornografi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya preventif, dan upaya represif, serta hambatan Polrestabes Surabaya dalam menegakkan pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Pornografi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan polisi di Polrestabes Surabaya dan Pedagang di sepanjang jalan Semarang. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penegakan hukum tentang pornografi di Polrestabes Surabaya serta hambatannya.

Penegakan hukum pornografi secara preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana pornografi, polisi juga bekerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Kominfo*), Pemerintah Kota Surabaya, Komando Rayon Militer (*Koramil*), dan Kelurahan untuk menegakkan Undang – Undang Pornografi. Sedangkan untuk tindakan represif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya sudah sesuai dengan KUHAP. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pornografi, keterbatasan sumber daya manusia Polrestabes Surabaya, dan minimnya fasilitas teknologi milik Polrestabes Surabaya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pornografi, Media Cetak

Abstract

The study was based on sexual assault and sexual harrasement committed by both adult and underage in Surabaya. Pornography lied both in printed and online media becomes one of main factors in the emerging of this criminal act. In law number 44 year 2008 article 4 paragraph (1) on pornography described about how pornography strictly disallowed. The prohibition doesn't become a barrier for perpetrators of criminal acts of pornography. The problem examined in this research is how the efforts of preventive and repressive efforts as well as surabaya polrestabes barriers in enforcing article 4 paragraph 1 pornography law.

This research is a sociological juridical research. Data were collected using where in-depth interviews to policemen in Polrestbes Surabaya and Traders along the Semarang road. The data were analyzed descriptively and qualitatively to explain and describe law enforcement on pornography in Polrestabes Surabaya and its obstacles.

Law enforcement is preventative in pornography conducted by Polrestabes Surabaya is providing socialization to society about the dangers of pornography is a criminal offence and police collaboration with Ministry of Communications and Information Technology (*Kominfo*), city govement of Surabaya, Military Sub-District Command (*Koramil*) and the village officers to enforce Pornography Law. The repressive actions were in accordance with the Criminal Procedure Code. Obstacles found were the lack of public legal awareness on the pornography crime, limited human resources of Polrestabes Surabaya, and the lack of technology facilities owned by Polrestabes Surabaya.

Keywords: Law Enforcement, Pornography Crime, Printed Media.

PENDAHULUAN

Masuknya budaya barat yang tanpa ada batasan ke Indonesia membuat budaya asli Indonesia mulai dikesampingkan. Salah satu contoh budaya barat yang diadopsi oleh Indonesia adalah kebebasan berekspresi mulai dari segi berpakaian, pola hidup dan tingkah laku. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa hal-hal yang berbau porno sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa, tetapi pada kenyataannya gaya hidup masa kini telah menunjukkan hal-hal berbau porno. Aksi-aksi yang menunjukkan hal-hal yang serba *vulgar* atau sering disebut porno telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Semakin maraknya hal yang berbau porno akan menimbulkan tindak kriminal atau pelecehan seksual.

Hoge Raad di dalam Putusannya tanggal 21 April 1908, W. 8706 dan 15 Januari 1934, N.J. 1934, 919, W. 12736 menegaskan maksud melanggar kesusilaan itu dengan suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan, apabila tulisan atau gambar itu mempunyai tujuan semata-mata untuk menimbulkan atau merangsang nafsu.¹ Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.² Di pihak lain menganggap bahwa ketika sebuah kreatifitas yang banyak mengumbar aurat itu sudah ditampilkan di media massa maka definisi seni berubah menjadi pornografi.³

Pornografi yang dapat merusak mental dan moral terutama mental anak dibawah umur sebagai penerus bangsa. Hal ini terjadi terutama di kota besar sebagai contohnya kota Surabaya. Surabaya merupakan kota kedua terbesar setelah Jakarta yang memiliki tingkat kemajuan yang begitu pesat, segalanya tersedia di ibukota provinsi di Jawa Timur ini. Dengan meningkatnya perkembangan suatu daerah menyebabkan meningkatnya pula kejahatan, dan kejahatan yang paling berbahaya adalah kejahatan seksual terutama yang berdampak terhadap anak di bawah umur.

¹ P.A.F. Lamintang. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hal. 173
²Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.22
³ Achmad Herman. 2008. *Persepsi Remaja Terhadap Tayangan Pornografi Di Televisi*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 6, No. 2, Mei - Agustus. Hal.121.

Penelitian ini meneliti tentang Penegakan Hukum Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi Oleh Polrestabes Surabaya. Memfokuskan pada penegakan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi tindak pidana pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap pasal 4 ayat (1) UU Pornografi serta mengetahui hambatan apa saja yang ditemui oleh Polrestabes Surabaya dalam menegakkan aturan tentang tindak pidana pornografi.

Sejarah pornografi sebenarnya berawal dari kebiasaan para pejabat Romawi yang pada saat itu menyenangi patung, lukisan atau gambaran yang berasosiasi seksual dengan tujuan meningkatkan gairah seksual. Kegiatan pornografi ini kemudian berkembang seiring dengan ditemukannya mesin cetak di awal abad ke 14, yang memungkinkan suatu produk yang berbau porno baik itu berupa gambar dan tulisan diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak dan disebarluaskan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan jika sebutan "porno" itu diberikan pada semua bentuk percabulan atau tindakan-tindakan jorok yang menonjolkan obyek seks.⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 UU Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ditinjau dari segi etika atau moral, maka pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya serta merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, cinta, keadilan dan kejujuran.

Adapun kriteria pornografi, berdasarkan pada definisi pengertian pornografi, dapat dijelaskan, sebagai berikut: Sengaja membangkitkan nafsu birahi orang lain; Bertujuan merangsang birahi orang lain/khalayak; Tidak mengandung nilai (estetika, ilmiah, pendidikan); Tidak pantas menurut tata krama dan norma etis masyarakat setempat; dan Bersifat mengeksplorasi untuk kepentingan ekonomi, kesenangan pribadi, dan kelompok. Demikian, maka dari pengertian dan kriteria di atas, dapatlah disebutkan jenis-jenis pornografi, yaitu⁵: Tulisan berupa majalah, buku, koran dan bentuk tulisan lain-liannya; Produk elektronik misalnya kaset video, *VCD*, *DVD*, *laser*

⁴ M. Burhan Burgin. 2005. *Pornomedia: Sosiologi, Media, Konstruksi Sosial Teknologi Informatika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Kencana. Hal. 123

⁵ RP Borrong. 2014. *Pornografi*. Diakses di Artikel.sabda.org/pornografi. diakses pada 23 januari 2017.

disc; Gambar-gambar bergerak; Program TV dan *TV cable*; *Cyber-porno* melalui internet; *Audio-porno* misalnya berporno melalui telepon yang juga sedang marak diiklankan di koran-koran maupun tabloid akhir-akhir ini.

Pengaturan yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi ini, diatur di dalam **Undang - Undang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang - Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.** Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat perlu ditangani secara tepat, sehingga tujuan dari upaya penanggulangan yang ingin dicapai dapat terwujud, dalam kajian kriminologi terdapat 2 upaya penanggulangan kejahatan yakni moralistik dan abolisionistik⁶.

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur Negara penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁷ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang seimpal atas perbuatannya. Adapun tindakan represif dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan tindakan perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama, faktor hukumnya sendiri, yang dimana di dalam tulisan ini dibatasi pada Undang - Undang saja. Mengenai berlakunya Undang - Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang - Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya Undang - Undang tersebut mencapai tujuannya. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai aspirasi dengan masyarakat. Kedua, Para penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan, sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ketiga, Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

⁶ W.A. Bonger. 1981. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.hal.82

⁷ Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. hal 32

memadai, keuangan yang cukup dan hal-hal yang dibutuhkan. Keempat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kelima, Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.⁸

Kesadaran hukum menurut Paul Scholten yang dikutip oleh Soerjono Soekanto Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai – nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian – kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹ Menurut Soerjono Soekanto sendiri kesadaran hukum itu adalah kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.¹⁰ Soerjono Soekanto juga mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Perilaku hukum.¹¹

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. sudah tentu bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan prilaku yang dilarang ataupun prilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Sikap hukum adalah suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Perilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

⁸ Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 11-13

⁹ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 153

¹⁰ *Ibid.* Hal. 154

¹¹ *Ibid.* Hal. 140

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat ataupun lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹² Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan fakta terhadap adanya tindak pidana pornografi serta penanganan tindak pidana pornografi baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh polisi secara terperinci dan mendalam serta menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani pornografi. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis yang berlandaskan fenomenologis, yaitu memberikan gambaran masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta – fakta hukum serta permasalahan yang akan dibahas berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.. Penelitian ini mengambil lokasi di Surabaya, tepatnya di Polrestabes Surabaya yang terletak di jalan Taman Sikatan No.1 Surabaya. Usaha untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian diperlukan adanya data. Data terdiri atas data primer dan sata sekunder. Penelitian ini akan mengambil Informan yang berasal dari polisi yaitu bagian Reserse Kriminal Polrestabes Kota Surabaya. Selanjutnya informan dari penelitian ini adalah pelaku yang menyebarkan, memperjualbelikan, menyediakan dan menyewakan produk yang termasuk dalam tindak pidana pornografi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumen (*documentary studies*), wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*).¹³

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis.¹⁴ Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel atupun uraian. Tahap terakhir adalah menganalisis data dan menarik kesimpulannya serta diberikan saran. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian penafsiran dengan

kalimat – kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polrestabes Surabaya terletak di Jl. Sikatan No. 1, Surabaya. Polrestabes Surabaya mudah untuk dijangkau karena posisinya terletak di daerah Tugu Pahlawan, Bank Indonesia, dan Jembatan Merah. Polrestabes Surabaya sendiri telah banyak mengalami perubahan nama. Setelah masa Revolusi Kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Karesidenan Surabaja (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-sekarang).

Jangkauan wilayah Polwiltabes dulunya sangat luas meliputi Polres Gresik dan Polres Sidoarjo, tetapi setelah berubah nama menjadi Polrestabes Surabaya kedua wilayah tersebut berdiri sendiri dan dibawah kendali langsung oleh Polda Jawa Timur. Jangkauan wilayah Polwiltabes dulunya sangat luas meliputi Polres Gresik dan Polres Sidoarjo, tetapi setelah berubah nama menjadi Polrestabes Surabaya kedua wilayah tersebut berdiri sendiri dan dibawah kendali langsung oleh Polda Jawa Timur. Sementara untuk KPPP Tanjuk Perak sendiri sampai saat ini masih ada.

Dalam menjalankan tugas Kapolres dibantu oleh Wakapolres, untuk melancarkan semua tugas dari Kapolres, Kapolres dibantu oleh beberapa anggota yang terbagi dalam beberapa unsur yaitu yang pertama unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang terdiri dari Sistem Pelaksanaan (siwas) yang menjalankan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan, Sistem Profesi dan Pengamanan (sipropam) yang bertugas pembinaan profesi dan disiplin terhadp anggota kepolisian, Sistem Keuangan (sikeu) mengatur semua anggaran kepolisian, Sium bertugas pelancaran administrasi umum, Bagian Operasional (bagops) bertugas sebagai pengelolaan informasi dan dokumentasi, Bagian Perencanaan (bagren) bertugas mengatur rencana kerja kepolisian, Bagian Sumberdaya (bagsumda) bertugas memberikan sarana dan prasarana sebagai tunjang kinerja kepolisian.

Kedua, yaitu unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang bertugas memberikan pelayanan melalui surat dan alat komunikasi serta pelayanan kepolisian terhadap masyarakat secara terpadu, Satintelkam mempunyai tugas

¹² Soejono Soekanto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.hal. 10

¹³ Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Hal.106-107

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.180.

pokok sebagai Mata dan Telinga kesatuan polri yang berkewajiban melaksanaan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah, perkembangan masalah, dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Satresmarkoba bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba. Satuan Binaan Masyarakat (satbinmas), Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat¹⁵. Satsabha bertugas melakukan tindakan represif terhadap semua bentuk gangguan kejahatan guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Satlantas bertugas menertibkan dan melancarkan lalu lintas, Satuan Pengamanan Objek Vital (satpamobvit) yang bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan tertentu dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian, Satuan Polisi Air (satpolair) bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum diperairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR), Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (sattahti) bertugas memberikan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan termasuk pembinaan jasmani dan rohani serta menyimpan barang bukti.

Penelitian tentang penegakan hukum Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi Tentang Pornografi oleh Polrestabes Surabaya ini mewawancara informan yang terdiri dari Bapak M. Rochib S.H selaku Kepala Binpolmas Polrestabes Surabaya, Penyidik (tidak mau disebut namanya) selaku anggota Reskrim Polrestabes Surabaya, dan Bapak Sardi selaku pedagang buku di daerah kampung ilmu Jl. Semarang, Surabaya.

Bapak M. Rochib, S.H selaku Kepala Binpolmas Polrestabes Surabaya yang bertugas sebagai pelaksana upaya preventif, memberikan informasi sebagai berikut:

Polrestabes Surabaya untuk masalah pornografi Satbinmas bersama Reskrim yang bertugas mencegah terjadinya pornografi, akibat yang ditimbulkan maupun aturan hukumnya agar masyarakat mengetahui bahwa pornografi itu dapat merusak moral bangsa. Saat

¹⁵ Polrestabes Surabaya. *TUPOKSI SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT*.<http://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/25/satuan-pembinaan-masyarakat--satbinmas-> . Diakses pada 16 September 2016

melakukan sosialisasi tersebut Binmas juga memberikan pencegahan yang berupa penjelasan berupa materi tentang bahaya dan akibat dari pornografi atau upaya apa saja yang dilakukan agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum tersebut dan menjelaskan semua akibat dari perbuatan yang melanggar hukum.

Pihak Satbinmas dalam melakukan sosialisasi dengan membuat rencana harian, mingguan, bulanan dan untuk masalah pornografi dalam jangka waktu 1 minggu 1 kali dengan daerah daerah yang berbeda. Sosialisasi ini dilakukan dengan terjun langsung ke sekolah – sekolah, lembaga masyarakat, desa – desa, lembaga agama pesantren maupun instansi – instansi lain yang memerlukan materi tentang pornografi. Satbinmas melakukan sosialisasi di setiap daerah dengan informasi dari Bintara Pembina Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) setiap kelurahan ada 1 Bintara, jadi dia yang bertugas melakukan pemetaan daerah mana saja yang harus dilakukan sosialisasi. Sedangkan dalam kurun waktu 2017 ini sudah mensosialisasi tentang bahaya pornografi di banyak daerah yaitu Kec. Wonokromo, Kec. Bulak, Kec. Sukolilo, Kec. Rungkut, dan Kec. Benowo. Sebelum melakukan sosialisasi di daerah – daerah tersebut Satbinmas telah menyiapkan materi – materi yang cocok atau sesuai kebutuhan agar apa yang disampaikan oleh Satbinmas mengenai sasaran. Dalam menjalankan tugasnya Binmas tidak hanya dibantu oleh Reskrim saja melainkan ada instansi luar yang membantunya yaitu pihak Pemkot, Koramil, Kelurahan dan Kominfo untuk sosialisasi lewat media online.

Tugas dari Satbinmas sendiri didasari oleh Perkap No.3 tahun 2015 tentang Polmas. Polmas mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan upaya – upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman. Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan tolak ukur dari kesuksesan polmas sendiri dari masyarakat bisa menjaga dirinya sendiri dari ancaman apapun. Kemitraan polri dan masyarakat yang didasari pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melakukan sosialisasi keberbagai tempat tersebut pak Rochib menjelaskan ada beberapa hambatan yang ditemui oleh Binmas antara lain hambatan tersebut adalah: Masyarakat masih terlalu meremehkan masalah tentang pornografi walaupun sudah dilakukan sosialisasi buktinya masih terlalu banyak pornografi yang beredar; kurangnya pemerataan sosialisasi sehingga masih banyak daerah yang belum dilakukan sosialisasi, karena terkadang ada beberapa daerah yang terlewatkannya belum mendapatkan sosialisasi; jumlah masyarakat yang begitu banyak sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam

melakukan sosialisasi; dan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri sangatlah kurang dan pengaruh perkembangan zaman yang begitu kuat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara untuk tindakan represifnya dengan bapak Penyidik Reskrim Polrestabes Surabaya yang bertempat di Jl. Sikatan. Menurut penyidik pornografi di dunia nyata dan di dunia maya itu berbeda, perbedaan antara pornografi yang beredar di internet dan bukan di internet hanya di penggunaan teknologi saja atau kemajuan teknologi saja yang beredar lewat internet lebih simpel dan ringkas dari pada di dunia nyata. Untuk pengaturannya sendiri semua terjerat dalam UU Pornografi tetapi kalau lewat media internet akan dikenakan pula undang - undang ITE. Melacak keberadaan pornografi yang beredar di dunia maya di Polrestabes Surabaya sendiri belum memiliki sarana pendukung seperti teknologi untuk melacak pornografi yang ada dalam dunia maya dan masih lemahnya sumber daya manusia dilain faktor tersebut faktor anggaran juga berpengaruh dalam mewujudkan keinginan positif tersebut. Sebenarnya Polrestabes Surabaya memiliki tim IT sendiri untuk melacak kejahatan dunia maya tetapi dikarenakan sarana dan fasilitas kurang memadai jadi Polrestabes Surabaya belum bisa menjangkau sepenuhnya tentang pornografi dalam dunia maya. Surabaya sendiri perkembangan pornografi sangatlah pesat, itu bisa dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh penikmat pornografi baik dari internet maupun media cetak yaitu maraknya kasus kesusilaan, entah itu pencabulan, persetubuhan dibawah umur, dan lain – lain. Penulis selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pedagang buku di daerah kampung ilmu Jl. Semarang, Surabaya yaitu dengan Bapak Sardi guna mendapatkan informasi bahwa Pak Sardi telah lama berdagang buku di daerah jalan semarang ini sekitar lebih dari 7 tahun. Buku yang dijualnya mulai buku pelajaran sampai buku umum. Semua buku yang dijual oleh Pak Sardi diperoleh dari banyak sumber baik dari kalangan para pelajar dan mahasiswa yang sudah lulus lalu menjual bukunya dan ada pula dari berbagai kalangan yang menjual buku simpanannya. Begitu banyak buku yang dijual oleh Pak Sardi dari hasil observasi penulis melihat ada beberapa majalah porno, komik porno dan juga cerita – cerita dewasa yang menggambarkan hubungan suami istri. Pak Sardi mengetahui kalau apa yang dijualnya itu melanggar aturan hukum tetapi pak sardi berdalih karena keadaan yang memaksa dan banyak juga yang mencari majalah – majalah tersebut. Pak sardi selama menjual buku di kampung ilmu Jl. Semarang belum pernah ada tindakan atau razia pengecekan secara langsung dari pihak kepolisian mengenai ciri – ciri buku yang boleh atau tidak boleh diperjual belikan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pembeli majalah porno yang penulis jumpai di daerah kampung ilmu Jl. Semarang, Surabaya yaitu dengan Luqman guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, dalam wawancara ini menurut pengakuan dari salah satu pembeli yang berada di Jl. Semarang dia sudah sangat sering membeli majalah porno ataupun cerita porno bahkan sejak ia masih SMA. Untuk mendapatkan majalah porno tersebut tidaklah susah karena banyak diperjualbelikan dibanyak toko buku misalnya saja di Jl. Semarang ini dan koleksinya juga lengkap, hal ini yang menjadikan Luqman merupakan salah satu pelanggan tetap dalam membeli majalah porno.

Permasalahan tindak pidana pornografi akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan pisau analisis berupa teori yang dikemukakan oleh W.A. Bonger menyatakan bahwa upaya penanggulangan preventif yaitu dengan cara moralistik dan abolisionistik. Kedua teori tersebut harus berjalan secara bersamaan agar penanggulangan tindak pidana pornografi secara preventif dapat berjalan dengan baik. Moralistik dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pornografi. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya dengan melakukan cara moralistik, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya secara tidak langsung pihak dari Polrestabes Surabaya sudah berusaha menyadarkan masyarakat akan bahaya pornografi. Upaya penanggulangan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dengan cara terjun langsung kedalam masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media sosial mengenai dampak yang diterima oleh masyarakat apabila masyarakat tersebut melakukan tindak pidana pornografi. Polrestabes Surabaya dalam melakukan sosialisasi 1 minggu 1 kali dengan tempat yang berbeda setiap minggunya, sosialisasi yang dilakukan tersebut belum cukup untuk mengubah dan memberi masukan kepada masyarakat, sosialisasi tersebut harus dilakukan secara berulang – ulang dan rutin. Pihak kepolisian belum pernah melakukan sosialisasi langsung di daerah Jalan Semarang, dimana disana masih ada para pedagang buku yang melanggar aturan dengan memperdagangkan media – media cetak yang berbau porno dengan bebas. Menurut pengakuan salah satu pedagang buku di jalan Semarang pihak kepolisian sejak pertama ia berdagang ditempat ini belum ada sosialisasi atau kunjungan dari kepolisian untuk menjelaskan tentang pornografi, dengan demikian apa yang dikatakan pihak Satbinmas tidak sesuai dengan yang dialami oleh Bapak Sardi. Pihak kepolisian juga belum sepenuhnya merata dalam melakukan sosialisasi tentang pornografi, masih ada daerah – daerah yang belum terjamah oleh pihak

kepolisian. Masyarakat juga diharapkan untuk saling bekerjasama dan memberikan infomasi sekecil apapun atas adanya tidak pidana pornografi karena sangat membantu bagi pihak kepolisian.

Abolisionistik adalah dengan cara menghilangkan sebab – sebab terjadinya tindak pidana pornografi atau memberantas semua yang menjadi akar permasalahan tindak pidana pornografi. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, maka kesejahteraan masyarakat ditingkatkan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Kejahatan dapat di tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.¹⁶ Upaya penanggulangan tindak pidana pornografi secara preventif pada umumnya ditujukan kepada masyarakat, yakni bertujuan agar masyarakat jauh lebih mengenal dan berhati – hati dengan tindak pidana pornografi. Faktor moral setiap individu sangatlah berperan penting, jadi meskipun orang tersebut memiliki pengetahuan yang cukup tetapi orang tersebut memiliki moral yang jelek maka orang tersebut akan tetap melakukan kejahatan meskipun dia mengetahui resikonya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Polrestabes Surabaya dalam melakukan tindakan preventif hanya secara moralistik saja yang berupa memberikan sosialisasi pada masyarakat sedangkan yang abolisionistik tidak pernah dilakukan. Polrestabes Surabaya memang benar sudah melakukan sosialisasi di sekolah – sekolah, tetapi belum pernah melakukan sosialisasi di Kampung Ilmu di Jalan Semarang Surabaya, yang artinya sosialisasi disini masih bersifat separatis.

Upaya Represif Upaya penanggulangan tindak pidana pornografi secara represif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dianalisis dengan pisau analisis berupa teori upaya penanggulangan represif yang terdiri dari metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Perlakuan (*treatment*) Polrestabes Surabaya belum pernah melakukan upaya represif secara *treatment* karena Polrestabes Surabaya langsung melakukan penghukuman (*punishment*) terhadap para pelaku tindak pidana pornografi sebab kejahatan ini begitu serius dan merugikan banyak pihak.

Polrestabes Surabaya sebagai aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atas kasus yang diduga sebagai tindak pidana pornografi, dalam penyelidikan tersebut guna menemukan apakah perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau tidak. Setelah ditentukan adanya unsur – unsur terjadinya tindak pidana maka

dilakukan penyidikan, saat dilakukannya penyidikan harus ada kerja sama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Ketika penyidikan dimulai penyidik mempunyai beberapa wewenang dan salah satunya adalah penghentian penyidikan, apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dan apabila penyidik telah menemukan cukup bukti (P-21) maka dapat dilimpahkan ke penuntut umum. Di Surabaya khususnya diwilayah Polrestabes Surabaya telah terjadi 2 tindak pidana pornografi yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Dalam menangani kasus tersebut tahapan – tahapan yang dijalani sudah sesuai dengan KUHAP tetapi di dalam penelitian ini pedagang buku tidak mendapatkan tindakan yang serius dari kepolisian dikarenakan tidak adanya dugaan tindak pidana pornografi padahal dalam kenyataannya masih ada pedagang buku yang memperjualbelikan majalah yang mengandung unsur – unsur pornografi di dalamnya. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidikan dan penyidikan, apabila penyidikan sudah mendapatkan bukti yang lengkap maka akan dilanjutkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Tahapan setelah penuntutan akan diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan dan terdakwa yang terbukti bersalah akan menjalani hukumannya di lembaga permasyarakatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pornografi ini memerlukan profesionalisme kepolisian dalam menegakkan hukum. Penanggulangan tindak pidana pornografi ini pihak kepolisian harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, karena pihak kepolisian yang melakukan pertama kali tindakan apabila terjadi tindak pidana pornografi yaitu, penyelidikan dan penyidikan. Upaya yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pornografi guna untuk mengungkap kasus pornografi. Apabila ada laporan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana pornografi, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai alat bukti yang cukup. Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat kepolisian sudah sesuai dengan KUHAP dalam menjalankan tugasnya. Polisi wajib menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 18, 33, dan 38 KUHAP. Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi di kota Surabaya dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dari total jumlah kasus 7 bulan terakhir pada tahun 2017 yang ditangani oleh Reskrim Polrestabes Surabaya, semuanya sudah dilakukan pelimpahan perkara dikejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

¹⁶ Soedjono D, B Simandjuntak. 1973. *Doktrin-doktrin kriminologi : teori-teori tentang sebab-masabab kejahatan dan mashab-mashabnya*. Bandung : Alumni. Hal. 15

Hambatan Yang Ditemui Oleh Polrestabes Surabaya Dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi

Menurut Soerjono Soekanto "bahwa efektifitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu¹⁷:

Faktor hukumnya sendiri (undang – undang), Faktor penegak hukum , yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penelitian ini hanya dibatasi 3 faktor saja yang menjadi hambatan oleh Polrestabes Surabaya dalam memberantas kasus tindak pidana pornografi yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakatnya itu sendiri. Sedangkan faktor yang lainnya yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor kebudayaan dirasa sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena dari faktor hukumnya sendiri peraturan perundang – undangan tentang pornografi di Indonesia sudah ada dan hukumannya sudah jelas. Untuk faktor kebudayaan, dari faktor kebudayaan ini bangsa Indonesia memiliki nilai dan norma yang baik dan patut dicontoh.

Ke-3 faktor yang menjadi yang menjadi hambatan adalah: yang pertama Faktor penegak hukum: Terbatasnya sumber daya manusia yang berada di lingkungan Polrestabes Surabaya dalam menangani pornografi baik di dunia nyata maupun dunia maya, Dana yang terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pornografi, Kurangnya pemerataan sosialisasi sehingga masih banyak daerah yang belum dilakukan sosialisasi, contohnya di daerah kampung ilmu di Jl. Semarang Surabaya, dimana penulis masih menemukan orang yang berjualan majalah dan komik yang berbau porno meskipun sudah ada larangan di dalam peraturan perundang - undangan bahwa sudah tidak diperbolehkan menjual majalah yang berbau porno. Kedua Faktor sarana dan fasilitas: Tidak adanya teknologi yang mendukung dalam melacak dan memblokir situs pornografi. ketiga Faktor masyarakat: Masyarakat masih terlalu meremehkan masalah tentang pornografi walaupun sudah dilakukan sosialisasi buktinya masih terlalu banyak pornografi yang beredar, masyarakat juga masih sangat enggan melaporkan apabila ada perbuatan yang di indikasi sebagai tindak pidana pornografi. Jumlah masyarakat yang begitu banyak sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi, Kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kesadaran hukum itu terdapat 4 faktor dalam pemenuhannya yaitu meliputi a) Pengetahuan Hukum b) Pemahaman Hukum c) Sikap Hukum dan d)

Perilaku Hukum, dalam indikator kesadaran hukum tersebut masyarakat hanya mengetahui 1 faktor saja yaitu pengetahuan hukum sedangkan yang 3 lainnya yaitu pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat masih belum memilikinya.

Penanggulangan tindak pidana pornografi secara preventif dan represif yang dilakukan oleh polisi ternyata mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan – hambatan tersebut pada kenyataannya merupakan kunci untuk menentukan dan membongkar tindak pidana pornografi. Menurut Kepala Bagsumda Polrestabes Surabaya sarana dan prasarana dalam menangani tindak pidana pornografi sangatlah terbatas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam menangani pornografi melalui Sosialisasi masih bersifat separatis karena di kampung ilmu Jl. Semarang masih belum mendapatkan sosialisasi mengenai pornografi,Polrestabes Surabaya melakukan upaya preventif berupa moralistik, sedangkan yang abolitionistik belum pernah melakukannya,Bentuk sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh. Polrestabes Surabaya hanya melakukan upaya represif berupa penghukuman (*punishment*) sedangkan upaya represif berupa perlakuan atau *treatment* belum dijalankan. Hambatan yang didapatkan oleh Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya sosialisasi yang merata, dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah dikarenakan kesadaran hukum itu terdapat 4 faktor dalam pemenuhannya dan masyarakat hanya mengetahui 1 faktor saja yaitu pengetahuan hukum sedangkan yang 3 lainnya yaitu pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat masih belum memilikinya. Jumlah masyarakat yang begitu banyak sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi, sehingga terkadang ada yang terlewatkan. Hambatan lain yaitu Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana pornografi ada kekurangan dari sumber daya manusia. Dana yang terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pornografi. Tidak adanya teknologi yang mendukung dalam melacak dan memblokir situs pornografi. Kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah, masyarakat masih enggan melaporkan apabila ada perbuatan yang di indikasi sebagai tindak pidana pornografi.

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan, saran penulis kepada Polrestabes Surabaya menambah jadwal tentang penyuluhan masalah pornografi, dan tetap gencar melakukan sosialisasi secara merata agar yang belum mendapatkan sosialisasi paham tentang bahaya dari pornografi baik di dunia nyata maupun dunia maya.

¹⁷ Soerjono Soekanto. opcit. hal. 8.

Mengontrol setiap desa dengan cara menugaskan/menempatkan 1 anggota dari Satbinmas. Kepada pemerintah diharapkan mendukung penegakan UU Pornografi Pornografi dengan memfasilitasi sumber daya manusia serta teknologi yang memadai sehingga pihak penegak hukum dapat maksimal dalam memberantas tindak pidana pornografi, Serta bekerja sama dengan perusahaan – perusahaan untuk menyumbang dana CSR bagi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Herman. 2008. "Persepsi Remaja Terhadap Tayangan Pornografi Di Televisi". Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Asep Abdul Rozak. 2015. Teori Pers dan Sistem Pers Indonesia. Diakses di
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Pornomedia: Sosiologi, Media, Konstruksi Sosial Teknologi Informatika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chanawi, Adami.2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami.2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D, Soedjono dan Simandjuntak, B. 1973. *Doktrin-doktrin kriminologi : teori-teori tentang sebab-masabab kejahatan dan mashab-mashabnya*. Bandung : Alumni
- DIANI APSARI. 2010. "VISUALISASI WANITA INDONESIA DALAM MAJALAH PRIA DEWASA". WIMBA JURNAL KOMUNIKASI VISUAL & MULTIMEDIA VOL.2.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriyandi, Didi. 2011. *Dampak Masuknya Budaya Asing (Barat) Terhadap Budaya Bangsa Indonesia*. Diakses di <http://www.kompasiana.com/febriyandi/dampak-masuknya-budaya-asing-barat-terhadap-budaya-bangsa-indonesia-55087e8b8133119e14b1e1af>. (Diakses 9 september 2016).
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*, Deluxe Eight Edition. US: West Group.
- <http://www.jurnalrozak.web.id/2015/10/teori-pers-dan-sistem-pers-indonesia.html>. (diakses 22 januari 2017).
- HWIAN CHRISTIANTO. 2016. "NORMA KESUSILAAN SEBAGAI BATASAN MENURUT UU NO.44 TAHUN 2008". SURABAYA: UNIVERSITAS SURABAYA.
- Lamintang. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maulana, Adi. 2006. *Hidup Sehat Tanpa Pornografi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Mohammad Arief Hidayat, Januar Adi Sagita. 2016. *Gadis 13 Tahun 'Digilir' Delapan Temannya di Surabaya*, diakses di <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/771642-gadis-13-tahun-digilir-delapan-temannya-di-surabaya>. (diakses 14 november 2016).
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Arif. 2008. *Menjerat Pelaku Cyber Crime dengan KUHP*. Diakses di <https://www.scribd.com/document/95736128/KUHP-cybercrime>. (Diakses pada 20 januari 2017).
- Polrestabes Surabaya. *TUPOKSI SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT*. <http://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/25/satuan-pembinaan-masyarakat--satbinmas->. (Diakses pada 16 September 2016).
- Polrestabes Surabaya. *TUPOKSI SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL*. Diakses di <http://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/23/satuan-reserse-dan-kriminal--satreskrim->. (Diakses pada 16 September 2016).
- Prass. 2016. *Jawa Timur Darurat Kekerasan Seksual*. Diakses di <http://www.realita.co/jawa-timur-darurat-kekerasan-seksual>. (diakses pada 14 november 2016).
- RP Borrong. 2014. *Pornografi*. Diakses di Artikel.sabda.org/pornografi. (diakses pada 23 januari 2017).
- Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Suratman dan Dillah, Philips. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahanan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syahni, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473).

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tambahan Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

Widodo, Ismu Gunadi Widodo. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*. Surabaya: Moda Center dan Airlangga University Press